



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPRIYADI Bin (ALm) JUREDI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/11 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mandala Rt.006/Rw.001
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, Terdakwa sedang menjalani pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin JUREDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;



3. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO.
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.7.500.000,- melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA.
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO.
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN.
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer Tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp17.500.000,- melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN.
 - 1 (satu) bendel Bukti chatting Whatsapp antara nomor 0858-4225-9686 (Sdr. MUHTADI) dan nomor 0853-2980-0907 (Sdr. SUPRIYADI).

Dikembalikan pada Saksi korban Muhtadi.

7. 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy A21s warna Biru metalik dengan no IMEI 355530552015890 dan 359814642015896

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI Bin JUREDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, hari senin tanggal 25 April 2022, hari Rabu tanggal 18 Mei



2022, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di BRI unit Bumiayu dan Bank BCA Bumiayu masuk wilayah kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa SUPRIYADI Bin JUREDI (Alm) pada sekitar bulan April tahun 2022 datang kerumah Saksi korban MUHTADI,S.ST Bin H. MUNDIR dengan maksud dan tujuan mengambil benih pohon rambutan di rumah Saksi korban MUHTADI di desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa muncul niat akal jahat untuk membohongi Saksi korban MUHTADI agar mau memberikan uang kepada Terdakwa, yang selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Muhtadi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kata-kata bohong kepada Saksi korban yaitu bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bernama BAMBANG yang bekerja di PUPR Pusat dan ada program yang menangani bantuan lapangan voli dengan dana yang bersumber dari hibah kementerian PUPR Provinsi tahun anggaran 2022, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saudara BAMBANG pernah memberikan bantuan lapangan Voli di Tegal tepatnya di Ds. Kejambon yang dikelola oleh Saudara TEGUH, yang selanjutnya dengan tawaran tersebut Saksi korban MUHTADI menjadi tertarik untuk mendapatkan proyek, kemudian dengan adanya ketertarikan tersebut kemudian Terdakwa menyeting Hanphone Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah Saudara BAMBANG dan Saudara TEGUH, selanjutnya Saksi korban minta nomor telepon saudara TEGUH dan oleh Terdakwa di beri nomor saudara Teguh yaitu 085866398774 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa nanti Saksi korban akan Terdakwa kenalkan dengan saudara BAMBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghubungi Saudara TEGUH (yang mana Sdr. Teguh adalah Terdakwa sendiri) untuk menyakinkan bahwa saudara TEGUH pernah di berikan proyek oleh Saudara BAMBANG. Selanjutnya Saksi korban berkomunikasi dengan Saudara TEGUH melalui WhatsApp dan Saudara TEGUH membenarkan bahwa dirinya menerima bantuan berupa lapangan voli senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk mendapatkan bantuan tersebut dirinya diminta uang sebesar 10 % dari nilai bantuan tersebut, dan karena Saksi korban telah mengetahui cerita dari Saudara TEGUH tersebut selanjutnya Saksi korban percaya, selanjutnya Saksi korban minta kepada Terdakwa untuk memberikan nomor Hanphone saudara BAMBANG yaitu 085329800907 dan setelah Saksi korban mendapatkan nomor Hamphone Saudara BAMBANG selanjutnya Saksi korban berkomunikasi dengan saudara BAMBANG melalui WhatsApp (yang mana saudara Bambang adalah juga Terdakwa sendiri) dan Saudara BAMBANG menyampaikan bahwa dirinya siap membantu memberikan bantuan lapangan Voli Indoor senilai Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu Saksi korban harus membayar 10 % dari nilai bantuan tersebut yaitu sejumlah Rp.45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dan apabila tidak sanggup maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada desa lain yang siap, serta Terdakwa menyampaikan setelah menerima surat dari PUPR Pusat terkait persetujuan mendapatkan bantuan, maka Saksi korban diminta untuk membuka rekening guna menampung dana bantuan pembuatan lapangan voli indoor tersebut, yang selanjutnya Saksi korban menyetujui hal tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyakinkan Saksi korban MUHTADI bahwa proyek itu benar-bener ada dan Saksi korban telah yakin dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi korban MUHTADI untuk memberikan atau menyerahkan uang fee kepada Saudara BAMBANG (Terdakwa sendiri) selaku yang memberi anggaran sebesar 10% dari nilai proyek sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian atas permintaan tersebut Saksi korban MUHTADI menyanggupi yang kemudian secara berangsur-angsur Saksi korban MUHTADI memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara berlanjut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi korban MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- dengan



cara di transfer melalui rekening Bank BRI Unit Bumiayu dengan nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO, dengan bukti berupa Bukti transfer Tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO.

- 2) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 saki korban MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- dengan cara di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA dengan bukti transfer Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.7.500.000,- melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA.
- 3) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi korban MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara di transfer melalui Bank BRI dengan bukti transfer Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO, dengan bukti transfer Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi korban MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara di transfer melalui Bank BRI dengan bukti transfer Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN, dengan Bukti transfer Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN.
- 5). Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi korban MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- dengan cara di transfer melalui Bank BCA Bumiayu, dengan bukti setoran berupa melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN.

Sehingga secara keseluruhan Saksi korban MUHTADI telah menyerahkan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban MUHTADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Saksi korban MUHTADI tidak diberikan proyek pembuatan lapangan Volly indoor oleh Terdakwa karena hal tersebut hanya rangkaian



kebohongan dari Terdakwa saja dengan maksud dan tujuan agar Saksi korban MUHTADI percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa izin dari Saksi korban MUHTADI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban MUHTADI, S.ST Bin H. MUNDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHTADI, S.ST Bin H. MUNDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022, tanggal 25 April 2022, tanggal 18 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 karena sering bertemu di Kantor Kecamatan Sirampog sedangkan dengan Sdr. BAMBANG, Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai pegawai DPU/PUPR Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sering bertemu dan ngobrol, dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi memiliki lapangan voli Outdoor;
- Bahwa pada bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa temannya yang bernama Sdr.BAMBANG yang bekerja di PUPR Pusat ada program yang menanganai kegiatan bantuan lapangan Voli;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan Sdr. BAMBANG pernah memberikan bantuan lapangan Voli di Desa Kejambon, Tegal yang dikelola oleh Sdr. TEGUH;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr. TEGUH melalui WhatsApp dan Sdr. TEGUH membenarkan bahwa dirinya menerima bantuan berupa lapangan voli senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut Sdr. TEGUH diminta uang sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari nilai bantuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi minta kepada Terdakwa untuk memberikan nomornya Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan dr. BAMBANG melalui WhatsApp, dan Sdr. BAMBANG menyampaikan bahwa dirinya siap membantu memberikan bantuan lapangan Voli Indoor sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut Saksi harus membayar 10 % (sepuluh persen) dari nilai bantuan tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 13 April 2022, Saksi transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 015101036704502 atas nama EDI NURYANTO;
 - 2) Tanggal 25 April 2022, Saksi transfer sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
 - 3) Tanggal 25 April 2022, Saksi transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 015101036704502 atas nama rekening EDI NURYANTO;
 - 4) Tanggal 18 Mei 2022, Saksi transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
 - 5) Tanggal 19 Mei 2022, Saksi transfer sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak terelaisasi bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi;
- Bahwa pembuatan lapangan Voli Indoor tersebut juga tidak dilaksanakan karena ternyata fiktif, sehingga Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui sebenarnya Sdr. Bambang maupun Sdr. Teguh adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dirugikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDI NURYANTO Bin MUHAMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi MUHTADI merasa dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama EDI NURYANTO;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena istri Terdakwa adalah anak dari bibi Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes di bagian perbaikan jalan yang rusak;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam nomor rekening Saksi dengan alasan akan di gunakan untuk menerima transferan uang makan selama 3 (tiga) bulan dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Saksi menerima transferan dari rekening atas nama MUHTADI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Saksi menerima transferan dari rekening atas nama AHMAD SYAHIDIN sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama rekening siapa yang mentransfer kepada Saksi, karena Saksi hanya di mintai tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ada uang masuk ke rekening Saksi, Terdakwa baru memberitahu Saksi kalau ada uang masuk ke rekening Saksi dan mengajak Saksi untuk segera mengambil atau mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang transferan tersebut langsung Saksi transfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1590445131;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang hasil dari Terdakwa merugikan Saksi MUHTADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TRIAN ARI SETIAWAN Bin SHOIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi MUHTADI merasa dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai customer paket, karena Saksi bekerja sebagai kurir J&T dan sering mengantarkan paket ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai PNS yang berkerja di PUPR Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai rekening aktif atau tidak karena Terdakwa akan meminjam rekening milik Saksi karena akan ada temannya yang akan mentransfer untuk membayar DP mobil L300 karena rekening milik Terdakwa limitnya tidak mencukupi untuk menerima transferan dengan nominal yang besar;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Saksi menerima transferan uang dari rekening atas nama MOKHAMMAD FATKHIH sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi menerima transferan dari Bank BCA sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama rekening siapa yang mentransfer kepada Saksi, karena Saksi hanya di mintai tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang transferan tersebut langsung Saksi transfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1590445131;
- Bahwa setelah ada uang masuk ke rekening Saksi, Terdakwa baru memberitahu Saksi kalau ada uang masuk ke rekening Saksi dan mengajak Saksi untuk segera mengambil atau mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi kalau akan ada dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi terkait dengan pembudidayaan ternak kambing, akan tetapi Saksi tidak tertarik karena Saksi tidak terlalu percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang hasil dari Terdakwa merugikan Saksi MUHTADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022, tanggal 25 April 2022, tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa merugikan Saksi MUHTADI;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi MUHTADI sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sejak tahun 2018 Terdakwa kenal Saksi MUHTADI dan hanya sebatas kenal tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa datang kerumah Saksi MUHTADI dengan tujuan mengambil benih pohon rambutan;
- Bahwa muncul niat akal busuk Terdakwa yaitu untuk membohongi Saksi MUHTADI agar mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah menawarkan proyek pembuatan lapangan volly indoor di Desa Kejambon, Tegal dengan nilai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dana yang bersumber dari hibah kementerian PUPR Provinsi tahun anggaran 2022;
- Bahwa Saksi MUHTADI mengenal Terdakwa sebagai pegawai DPU/PUPR Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi MUHTADI memiliki lapangan volly outdoor;
- Bahwa dengan tawaran tersebut maka Saksi MUHTADI tertarik untuk mendapatkan proyek kemudian dengan adanya ketertarikan tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, seolah-olah Terdakwa menjadi Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHTADI bahwa nanti Saksi MUHTADI akan Terdakwa kenalkan dengan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHTADI untuk menghubungi Sdr.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH untuk menyakinkan bahwa Sdr. TEGUH pernah di berikan proyek oleh Sdr. BAMBANG;

- Bahwa setelah Saksi MUHTADI yakin proyek itu benar-benar ada maka Terdakwa meminta kepada Saksi MUHTADI untuk memberikan uang fee kepada Sdr. BAMBANG selaku yang memberi anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi MUHTADI menyanggupi dan secara berangsur-angsur Saksi MUHTADI mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - a) Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama EDI NURYANTO;
 - b) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
 - c) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BRI ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
 - d) Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
 - e) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan proyek pembuatan lapangan volly indoor tersebut dan uang yang telah Terdakwa terima tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHTADI;
- Bahwa Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH tersebut tidak ada orangnya melainkan Terdakwa sendiri dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekayasa Terdakwa saja untuk menyakinkan Saksi MUHTADI agar percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam rekening dari Saksi EDI NURYANTO, Saksi TRIAN ARI SETIAWAN dan Sdri. SAFITRI GITA AMBARWA setelah uang di terima oleh masing-masing rekening tersebut kemudian di transfer ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dengan nomor rekening 15905131 atas nama SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Whatsapp dengan nomor 085329800907 atas nama Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH dengan nomor 085866398774 menggunakan handphone merk samsung type galaxy A21s warna biru metalik milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MUHTADI dirugikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.7.500.000,- melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp17.500.000,- melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti chatting whatsapp antara nomor 0858-4225-9686 (Sdr. MUHTADI) dan nomor 0853-2980-0907 (Sdr. SUPRIYADI);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru metalik dengan no IMEI 355530552015890 dan 359814642015896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022, tanggal 25 April 2022, tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa merugikan Saksi MUHTADI;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi MUHTADI sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sejak tahun 2018 Terdakwa kenal Saksi MUHTADI dan hanya sebatas kenal tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa datang kerumah Saksi MUHTADI dengan tujuan mengambil benih pohon rambutan;
- Bahwa muncul niat akal busuk Terdakwa yaitu untuk membohongi Saksi MUHTADI agar mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah menawarkan proyek pembuatan lapangan volly indoor di Desa Kejambon, Tegal dengan nilai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dana yang bersumber dari hibah kementerian PUPR Provinsi tahun anggaran 2022;
- Bahwa Saksi MUHTADI mengenal Terdakwa sebagai pegawai DPU/PUPR Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi MUHTADI memiliki lapangan volly outdoor;
- Bahwa dengan tawaran tersebut maka Saksi MUHTADI tertarik untuk mendapatkan proyek kemudian dengan adanya ketertarikan tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, seolah-olah Terdakwa menjadi Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHTADI bahwa nanti Saksi MUHTADI akan Terdakwa kenalkan dengan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHTADI untuk menghubungi Sdr. TEGUH untuk menyakinkan bahwa Sdr. TEGUH pernah di berikan proyek oleh Sdr. BAMBANG;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi MUHTADI yakin proyek itu benar-benar ada maka Terdakwa meminta kepada Saksi MUHTADI untuk memberikan uang fee kepada Sdr. BAMBANG selaku yang memberi anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi MUHTADI menyanggupi dan secara berangsur-angsur Saksi MUHTADI mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - a) Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama EDI NURYANTO;
 - b) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
 - c) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BRI ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
 - d) Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
 - e) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan proyek pembuatan lapangan volly indoor tersebut dan uang yang telah Terdakwa terima tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHTADI;
- Bahwa Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH tersebut tidak ada orangnya melainkan Terdakwa sendiri dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sebagai rekayasa Terdakwa saja untuk menyakinkan Saksi MUHTADI agar percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam rekening dari Saksi EDI NURYANTO, Saksi TRIAN ARI SETIAWAN dan Sdri. SAFITRI GITA AMBARWA setelah uang di terima oleh masing-masing rekening tersebut kemudian di transfer ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dengan nomor rekening 15905131 atas nama SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Whatsapp dengan nomor 085329800907 atas nama Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH dengan nomor 085866398774 menggunakan handphone merk samsung type galaxy A21s warna biru metalik milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MUHTADI dirugikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam



surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu SUPRIYADI Bin (ALm) JUREDI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa SUPRIYADI Bin (ALm) JUREDI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 13 April 2022, tanggal 25 April 2022, tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa merugikan Saksi MUHTADI sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dimana awalnya sejak tahun 2018 Terdakwa kenal Saksi MUHTADI kemudian pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa datang kerumah Saksi MUHTADI dengan tujuan mengambil benih pohon rambutan dan saat itu muncul niat akal busuk dimana Terdakwa mengetahui Saksi MUHTADI memiliki lapangan volly outdoor lalu Terdakwa untuk membohongi Saksi MUHTADI agar mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa seolah-olah menawarkan proyek pembuatan lapangan volly indoor di Desa Kejambon, Tegal dengan nilai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dana yang bersumber dari hibah kementerian PUPR Provinsi tahun anggaran 2022 mendengar hal tersebut membuat Saksi MUHTADI tertarik untuk mendapatkan proyek tersebut karena Saksi MUHTADI mengenal Terdakwa sebagai pegawai DPU/PUPR Provinsi Jawa Tengah kemudian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, seolah-olah Terdakwa menjadi Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHTADI bahwa nanti Saksi MUHTADI akan Terdakwa kenalkan dengan Sdr. BAMBANG selanjutnya Terdakwa membuat akun Whatsapp dengan nomor 085329800907 atas nama Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH dengan nomor 085866398774 menggunakan handphone merk samsung type galaxy A21s warna biru metalik milik Terdakwa lalu Terdakwa seolah-olah berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHTADI untuk menghubungi Sdr. TEGUH untuk menyakinkan bahwa Sdr. TEGUH pernah di berikan proyek oleh Sdr. BAMBANG selanjutnya setelah Saksi MUHTADI yakin proyek itu benar-benar ada maka Terdakwa meminta kepada Saksi MUHTADI untuk memberikan uang fee kepada Sdr. BAMBANG selaku yang memberi anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah Saksi MUHTADI menyanggupi kemudian Terdakwa meminjam rekening dari Saksi EDI NURYANTO, Saksi TRIAN ARI SETIAWAN dan Sdri. SAFITRI GITA AMBARWA selanjutnya Saksi MUHTADI berangsur-angsur mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- a) Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama EDI NURYANTO;
- b) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
- c) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BRI ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- d) Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
- e) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;

Bahwa setelah uang tersebut di terima oleh masing-masing rekening tersebut kemudian di transfer ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dengan nomor rekening 15905131 atas nama SUPRIYADI namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak memberikan proyek pembuatan lapangan volly indoor tersebut karena proyek tersebut tidak ada sedangkan uang yang telah Terdakwa terima tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur dianggap seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu itu berupa nama orang lain, nama yang bukan nama sendiri si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya. Tipu muslihat adalah terjemahan dari "listige kunstgrepen" yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya. Rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong adalah terjemahan dari perkataan "samenweefsel van verichtsels" yaitu terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua, bahwa Terdakwa sudah memalsukan namanya menjadi Sdr. BAMBANG dan Sdr. TEGUH untuk meyakinkan Saksi MUHTADI bahwa Terdakwa seolah-olah menawarkan proyek pembuatan lapangan voli indoor di Desa Kejambon, Tegal dengan nilai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dana yang bersumber dari hibah kementerian PUPR Provinsi tahun anggaran 2022 karena Saksi MUHTADI mengenal Terdakwa sebagai pegawai DPU/PUPR Provinsi Jawa Tengah sehingga membuat Saksi MUHTADI percaya akan kata-kata Terdakwa lalu Saksi MUHTADI menyerahkan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berangsur-angsur namun namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak memberikan proyek pembuatan lapangan voli indoor tersebut karena proyek tersebut dari awal memang tidak ada sedangkan uang yang telah Terdakwa terima tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHTADI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHTADI mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa misalnya karena adanya persamaan waktu, tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Menurut Hoge Raad mengartikan Voortgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua dan ketiga bahwa Terdakwa meminjam rekening dari Saksi EDI NURYANTO, Saksi TRIAN ARI SETIAWAN dan Sdri. SAFITRI GITA AMBARWA agar Saksi MUHTADI mentrasfer uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali adalah sebagai berikut:

- a) Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama EDI NURYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
- c) Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BRI ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- d) Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
- e) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi MUHTADI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;

Bahwa setelah uang tersebut di terima oleh masing-masing rekening tersebut kemudian di transfer ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dengan nomor rekening 15905131 atas nama SUPRIYADI namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak memberikan proyek pembuatan lapangan volly indoor tersebut karena proyek tersebut tidak ada sedangkan uang yang telah Terdakwa terima tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.7.500.000,- melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp17.500.000,- melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) bendel bukti chating whatsapp antara nomor 0858-4225-9686 (Sdr. MUHTADI) dan nomor 0853-2980-0907 (Sdr. SUPRIYADI);

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MUHTADI, S.ST Bin H. MUNDIR maka semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi MUHTADI, S.ST Bin H. MUNDIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru metalik dengan no IMEI 355530552015890 dan 359814642015896;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum dan saat ini sedang menjalani hukumannya;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Aim) JUREDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui Bank BRI Unit Bumiayu ke nomer rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.7.500.000,- melalui M.Banking ke nomor rekening 587001013793533 atas nama SAFITRI GITA AMBARWA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening 0151-01-036704-50-2 atas nama rekening EDI NURYANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.5.000.000,- melalui BRI Link Talok ke nomor rekening bank BCA 1590387637 atas nama rekening TRIAN ARI SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp17.500.000,- melalui Bank BCA Bumiayu ke nomor rekening 1590387637 atas nama TRIAN ARI SETIAWAN;
 - 1 (satu) bendel bukti chating whatsapp antara nomor 0858-4225-9686 (Sdr. MUHTADI) dan nomor 0853-2980-0907 (Sdr. SUPRIYADI);
Dikembalikan kepada Saksi MUHTADI, S.ST Bin H. MUNDIR;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru metalik dengan no IMEI 355530552015890 dan 359814642015896;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh AGUNG PRASTOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG PRASTOWO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bbs